



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN**

Jalan Basuki Rahmat I No. 1 SoE-NTT
No. Telp/Fax (0388)
Laman : timortengahselatan.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 50/HK.01.01/K.NT-21/12/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR 09/HK.01.01/K.NT-21/06/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) TINGKAT KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi atau pergantian pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan yang berdampak pada susunan keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka perlu dilakukan Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 09/HK.01.01/K.NT-21/06/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 09/HK.01.01/K.NT-21/06/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193****);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Nomor 1 Tahun 2020 Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) Dana Hibah Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 09/HK.01.01/K.NT-21/06/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024.
- KEDUA : Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan POK Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE
Pada tanggal : 1 Desember 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KETUA,



DESIM. NOMLENI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NOMOR
50/HK.01.01/K.NT-21/12/2024 TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR
TENGAH SELATAN NOMOR 09/HK.01.01/K.NT-21/06/2024
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN
HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) TINGKAT KABUPATEN
TIMOR TENGAH SELATAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR
TENGAH SELATAN TAHUN 2024.

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR
TENGAH SELATAN TAHUN 2024

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DESI M. NOMLENI, S.Pt	KETUA BAWASLU KAB. TTS	PENASIHAT
2.	AKBP. ARI SATMOKO, SH, S.I.K, MM	KAPOLRES TTS	PENASIHAT
3.	SUMANTRI, SH	KEPALA KEJARI TTS	PENASIHAT
4.	ARYANDI A. AMIRUDDIN, ST	KORDIV SDMO DAN DIKLAT BAWASLU KAB. TTS	PEMBINA
5.	IBRAHIM, SH	WAKAPOLRES TTS	PEMBINA
6.	FRENGKI M. RADJA, SH	KASI PIDUM KEJARI TTS	PEMBINA
7.	RIDWAN TAPATFETO, SH	KORDIV PP DAN DATIN BAWASLU KAB. TTS	KOORDINATOR
8.	JOEL NDOLU, SH	KASAT RESKRIM POLRES TTS	KOORDINATOR
9.	A. A. NGURAH WIRAJARA, SH., MH	KASI INTEL KEJARI TTS	KOORDINATOR
10.	SISCA GITTA RUMONDANG, SH, MH	KASI DATUN KEJARI TTS	ANGGOTA
11.	HAFID HERGADINATA	JAKSA FUNGSIONAL	ANGGOTA
12.	DEDAN MEDIAN ATY, S.Pd	KORDIV P2H BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
13.	LONGGINUS ULAN, SS	KORDIV HPS BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
14.	KORIUS Y. NOMLENI, S.IP	Plt. KASEK BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
15.	SAUL P. TIMO, SH	KASUBAG PP DAN PSPP BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
16.	JANRI S. B. TLONAEN, SH	PENYIDIK POLRES TTS	ANGGOTA
17.	HARSCHEL MOOY	PENYIDIK POLRES TTS	ANGGOTA
18.	CHINTYA DAMAR WULAN, SH	PENYIDIK POLRES TTS	ANGGOTA
19.	YEHESKIAL K. S. OEMATAN, SH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
20.	MELAN YUSUF NOMLENI, SH., MH	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA
21.	YUYUN F. TAPATAB, ST	STAF BAWASLU KAB. TTS	ANGGOTA

Ditetapkan di : SoE
Pada tanggal : 1 Desember 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
KETUA,


DESI M. NOMLENI